

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PERSEKUSI
DI WILAYAH KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

OLEH:

ARIEF BUDI PRIYANGGA

02011381320122

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARIEF BUDI PRIYANGGA
NIM : 02011381320122
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PERSEKUSI
DI WILAYAH KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**

Palembang, 2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Arief Budi Priyangga
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320122
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/15 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

ARIEF BUDI PRIYANGGA

Motto:

“Walaupun Jatuh Harus Tetap Bangun, Jatuh Lagi Harus Bangun lagi, Terus Berjuang Menggapai Mimpi”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Ayah dan Ibu Tercinta**
- **Saudara-Saudariku Tersayang**
- **Almamaterku**
- **Teman-teman seperjuangan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“Peranan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Persekusi di Wilayah Kota Palembang”**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

ARIEF BUDI PRIYANGGA

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi di Wilayah Kota Palembang”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II serta selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Ibu Helena Primadianti S, S.H.,M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
8. Bapak Taroman Pasyah. S.HI.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing selama KKL
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf Administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan.

Terima kasih tak terhingga pula kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayah saya AKBP (Purn) Amiruddin & ibu saya Sabrina, S.Pd.
2. Saudara-saudariku, Amriwansyah Saputra, S.T.,M.M. ,Rosy Febrita Sari, S.E
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Siti Khodijah,

S.E.,M.M. ,Fernandy Wijaya, S.E. Rhafandra Aqlan Wijaya, Dodi Kurniawan, S.Kom. ,M. Amir Khadafi dan yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

4. Ravika Hijrianty, S.H. yang telah sebagian besar membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Grup PARKIR, Nurfitriani Novianidini, S.H. ,M. Rezky Maulana, S.H. Dan Ravika Hijrianty, S.H.
6. Squad CRYEP ,Haris, Iman, Azimi ,Akbar, Fahriz, Rey, Eky, Deni, Reynaldi
7. Teman Seperjuangan Selama masa PLKH & Skripsi, Fenti Surya Kencana, S.H. ,Dina Hidayati, S.H. ,M Rezky Maulana, S.H.
8. Vape Daily Crew yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Palembang, 2018

ARIEF BUDI PRIYANGGA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Lokasi, Populasi, dan Sampel.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21

6. Teknik Pengolahan Data.	22
7. Analisis Data	22
8. Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran	
1. Pengertian Peran.....	24
2. Unsur-Unsur Peranan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertianm Tindak Pidana	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
3. Tindak Pidana Persekusi	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum	41
2. Hakikat Penegakan Hukum.....	45
3. Subjek Penegak Hukum	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Persekusi	56
B. Hambatan yang di Hadapi Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi..	68
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persekusi	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PERSEKUSI
Nama : Arief Budi Priyanga
NIM : 02011381320122
Program Studi : Hukum Pidana

Penelitian yang berjudul Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi di Wilayah Kepolisian Kota Palembang difokuskan pada peranan kepolisian dalam menangani kasus persekusi yang ada di masyarakat khususnya di Kota Palembang serta hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus persekusi dan upaya penanggulangan kasus persekusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Statue Approach atau pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan, Conceptual Approach atau pendekatan dengan menggunakan konsep, dan Case Approach atau pendekatan dengan menggunakan kasus yang ada. Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bahwa Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani kasus Persekusi melakukan dua peranan, yakni peranan terhadap kasus yang masuk sesuai dengan prosedur serta peranan dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana persekusi. Bahwa hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Palembang yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Bahwa kemudian upaya penanggulangan kasus persekusi yakni dengan penerapan hukum pidana, pencegahan, serta pendekatan dengan masyarakat melalui media masa.


Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Persekusi, Hambatan.

Penulis,




Arief Budi Priyanga
02011381320122

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 195509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada Undang-undang Dasar tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan Hukum. Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum itu sendiri menurut E.Utrecht, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Adapun hukum secara umum didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar.²

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian sehingga untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-

¹ R. Soerpono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 35.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keenam, CV. Rajawali, Jakarta, 2000, hlm. 38.

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan, melaksanakan, memanifestasikan dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³ Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri.

Selain pemerintah, aparat hukum pun memiliki peranan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, secara umum masyarakat dianggap tahu, sehingga masyarakat memiliki kewajiban dalam menaati peraturan-peraturan yang ada. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu yaitu dalam suatu proses peradilan. Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan, namun juga harus didukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Ssystem*) yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁴

Salah satu Hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah Hukum publik (Hukum pidana), dimana Hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi Hukum pidana

³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm.3

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadara, Bandung, 2009, hlm. 28.

formil (Hukum acara pidana) dan Hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan dan 2 rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil tersebut mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.

Pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana, baik itu tindak pidana yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung . Tindak pidana yang dilakukan secara langsung dapat berupa pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain sifat tindakannya dilakukan secara aktif, sedangkan tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak langsung dapat berupa penghasutan, serta ujaran kebencian yang sifat tindakannya pasif. Seiring dengan perkembangan zaman, pengguna internet di Indonesia setiap tahun selalu bertambah dan akan terus meningkat. Tahun 2000, jumlah pengguna internet masih berada pada angka 1 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau berkisar 2 juta orang. Namun pada Maret 2017, masyarakat pengguna fasilitas dunia maya ini telah mencapai 50,4 persen atau sekitar

132,7 juta orang. Bahkan *Statista.com* meramalkan pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia akan mencapai 144,2 Juta orang.⁵

Media sosial bukan lagi sebagai sarana komunikasi dan interaksi, tetapi sudah menjadi sarana untuk eksis, bisnis online, berbagi ide, menyebarkan informasi, bahkan efektif digunakan untuk berbagai praktik penipuan, intimidasi, fitnah, serta provokasi kebencian. Singkatnya, media sosial kini dapat digunakan untuk tujuan apapun dan sulit sekali untuk dibendung.⁶ Dari media sosial tersebut dapat menimbulkan tindak pidana secara tidak langsung, seperti halnya salah satu konten media sosial yang belakangan menarik perhatian publik adalah konten ujaran kebencian dan berujung pada tindak kekerasan yang sering disebut Persekusi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi adalah perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.⁷ Dalam perkembangan hukum pidana internasional Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan, adapun definisi persekusi berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma adalah pembatasan hak-hak dasar secara sengaja dan serius yang bertentangan dengan hukum internasional, berlandaskan identitas kelompok atau kolektifitas.⁸ Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena

⁵ Mohammad Teja, *Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Persekusi*, Jurnal, Vol. IX. 2017, hlm. 9

⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekusi>, *pengertian persekusi*, diakses pada 31 Januari 2018, pukul 20.10 WIB.

⁸ Pasal 7 Paragraf (2) huruf (g) Statuta Roma.

suku, agama, atau pandangan politik. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.⁹ Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa persekusi adalah perlakuan buruk yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyangkut kepentingan hak-hak dasar yang berkaitan dengan suku, agama, ataupun pandangan politik berupa intimidasi yang berujung kekerasan.

Di Indonesia kasus ujaran kebencian di media sosial mencapai puncaknya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Dua kubu pendukung calon kepala daerah berseteru, saling hujat dan saling menjatuhkan, bahkan tak jarang dalam perseteruan itu lahir ujaran kebencian yang menghina etnis tertentu, menghujat tokoh agama tertentu, menghina pejabat pemerintah, hingga aparat kepolisian. Meskipun Pilkada DKI Jakarta telah selesai dan melahirkan kepala daerah terpilih, kedua pendukung masih saling berseteru. Bahkan ormas keagamaan tertentu yang bukan merupakan tim sukses salah satu Kepala Daerah DKI juga terlibat dalam kontestasi ujaran kebencian itu. Puncak dari keterlibatan ormas keagamaan itu adalah ketika anggotanya melakukan intimidasi kekerasan kepada orang yang dipandang menghina agama, ulama atau pemimpin ormas. Kasus itu kemudian dipandang oleh aparat kepolisian sebagai upaya persekusi.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018, pukul 21.00 WIB.

Persekusi juga terjadi bukan hanya karena diawali dengan ujaran kebencian, namun diawali dengan tuduhan. Cukup banyak contoh kasusnya bahkan hal ini sudah jauh terjadi beberapa tahun belakang, dimana orang-orang yang diduga mencuri, begal, dan berbuat asusila di hakimi dengan cara dituduh terlebih dahulu tanpa dilakukan pembuktian apakah orang tersebut benar melakukannya atau tidak, warga seolah-olah tidak peduli dengan proses hukum yang seharusnya malah kemudian melakukan kekerasan dengan cara main hakim sendiri. Masih hangat beberapa bulan lalu yang terjadi di Bekasi, seorang laki-laki meninggal dunia karena warga menuduhnya melakukan pencurian amplifier mesjid, yang kemudian dibakar hingga meninggal. Pertanyaanya, apakah laki-laki tersebut terbukti bersalah? Bukankah secara hukum seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah.

Tindakan persekusi dengan cara-cara penganiayaan jelas melanggar ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Bahkan apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan korbannya meninggal dunia seperti yang terjadi di Bekasi, maka pelakunya dapat di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.¹⁰ Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka terhadap korbannya, jelas melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan

¹⁰ <https://news.detik.com/opini/d-3729610/ancaman-pidana-bagi-pelaku-tindakan-persekusi-dicikupa> diakses pada 2 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB.

ancaman pidana 7 (tujuh) tahun hingga 9 (sembilan) tahun penjara. Persekusi juga dapat berupa pemerasan dan pengancaman, jika didahului dengan pemerasan atau pengancaman, maka dapat dikenakan Pasal 368 KUHP. Pasal 368 KUHP Ayat 1 berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Selain itu, tindakan yang dilakukan para terduga pelaku persekusi dapat juga dikenakan pasal mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.¹¹

Hampir semua negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang tindakan persekusi, di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang tindakan persekusi terhadap seseorang di media sosial internet, terdapat didalam Pasal 90, Pasal 170, Pasal 328, Pasal 351 dan, Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

¹¹ Pasal 335 ayat (1) berisi “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”.

Kepolisian adalah penegak hukum didasarkan pada ketentuan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Adapun tujuan dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹² Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur tersebut tentunya mempunyai suatu penegak Hukum yang bisa mengontrol masyarakat, salah satu penegak hukum yang dimaksud itu adalah Polisi. Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal Negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Sebagai aparat Negara yang mempunyai tugas melindungi, dan mengayomi masyarakat, maka Polisi harus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat begitu sangat menghormati aparat kepolisian karena membantu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Disamping itu, masyarakat juga harus membantu kepolisian, karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam tugas kepolisian. Sebab, walau bagaimana pun kepolisian tidak akan bisa mengatur semua itu tanpa adanya kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri. Kesadaran begitu sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pencapaian menjadi yang lebih baik Di daerah Palembang sendiri sudah banyak kasus tentang persekusi dan bahkan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Palembang itu sendiri, bahkan tak segan-segan seorang korban persekusi ada yang sampai meninggal.

Untuk itulah tentunya aparat kepolisian sangat memiliki peran dalam menangani orang-orang yang memiliki pikiran pendek sehingga perlu dilakukan tinjauan terhadap peranan aparat kepolisian terhadap tindak pidana persekusi di masyarakat. Agar kemudian dapat memberi efek takut bagi orang-orang yang kemudian akan melakukan hal serupa berupa persekusi tersebut, sehingga dapat mencegah dan menaggulangi serta memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-persekusi atau main hakim sendiri dimasyarakat.

Dari uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi di Wilayah Kepolisian Kota Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menangani tindak pidana persekusi di masyarakat?
2. Hambatan apakah yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus persekusi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persekusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat didalam skripsi yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi”, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian di dalam makalah ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani tindak pidana persekusi di masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus persekusi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persekusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan akademik mengenai Perspektif Hukum Pidana terhadap Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi.
- b. Untuk membandingkan antara teori yang didapatkan penulis diperguruan dengan praktik dan kenyataan di lapangan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada ilmu hukum pada umumnya dan masyarakat pada khususnya yang ingin memperdalam pengetahuannya mengenai Perspektif Hukum Pidana terhadap Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi.
- b. Untuk menjadi tambahan referensi serta literatur-literatur yang ada dibidang ilmu hukum umumnya dan Hukum Pidana khususnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan Hukum Pidana, untuk membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkungnya dibatasi mengenai Pengaturan tentang Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi di Wilayah Kepolisian Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori:

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya¹³. Peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:

- a. Peran Normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 163.

suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁴

- b. Peran Ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.
- c. Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 18.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33

atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Lembaga penegak hukum tidak secara jelas diatur dengan undang-undang, namun dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni alasan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum. Adapun penegak hukum yaitu, Polisi, Jaksa, Hakim, serta Advokat.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 34.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau sering disebut dengan istilah penelitian hukum indoktriner maupun penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan

¹⁸ Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, hlm 19.

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan dengan Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi, lebih khususnya peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Palembang. Kemudian menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang isu hukum yang sedang diteliti.²⁰ Dalam hal ini pendekatan konsep dapat membantu penulis dalam memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dalam beberapa konsep yang berhubungan dengan Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi yang digunakan. Lebih lanjut yakni menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹ Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

¹⁹ *ibid*

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti.²³ Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

²²Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106-111.

²³ *Ibid.*

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁴ Data studi melalui bahan hukum terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat,²⁵ yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yang mengikat adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-15, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*

majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁷ Dimana peneliti menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Lokasi, Populasi, dan Sampel

a) Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang.

b) Populasi

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Accessible Population* (populasi yang tersedia), yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas.²⁸ Dalam hal ini populasi yang akan di wawancarai adalah Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM), berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu sampel pertama yang diambil dapat menjadi informasi untuk pengambilan sampel berikutnya, demikian seterusnya.²⁹ Dalam hal ini sampel yang di wawancarai adalah Aiptu Masrizal sebagai KBO Sat

²⁷ *Ibid.*

²⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 4.

²⁹ Cochran, WG, *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 29

Reskrim Polresta Palembang dan Brigadir Yosfriyansyah, S.H., sebagai Ba.Sat Reskrim Polresta Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.³⁰

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dengan teknik wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data-data primer. Kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 52.

³¹ *Ibid*, hlm 53.

6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, atau artikel yang berkaitan dengan masalah.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil indentifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.³²

7. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian dikumpulkan dan diolah dalam bentuk analisis kualitatif secara deskriptif, kemudian data itu dikelola secara menyeluruh, komprehensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan mudah menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian penulisan skripsi ini, yaitu Peran serta Hambatan Kepolisian dalam Menangani Kasus Persekusi.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 203

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif-induktif yaitu dengan cara berfikir dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.³³

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit* hlm 52.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Syani. 2002. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Bambang Poernama. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davud Berry. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwi Cahyono. 2008. *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja, dan Niat Ingin Pindah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Edi Setiadi, Septian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fathul Achmadi Abby. 2016. *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Moeljanto. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mulyana Kusumah. 2001. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan LBHI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soerpono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya:Laksbang Meditama.
- Satjipto Rahardjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sjahran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- _____. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- _____. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Pertama. Cetakan ke-15. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subekti. 2007. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sugandhi. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Usmawadi. 2005. *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

W.J.S. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jurnal:

Budi Rizki Husin. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Cochran WG. 2005. *Teknik Penarikan Sampel*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mohammad Teja. 2017. *Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Persekusi*. Vol. IX.

Mukhlis. 2010. *Peranan POLRI Menangani Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*. Artikel pada Jurnal Konstitusi. BKK Fakultas Hukum Universitas Riau. Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Vol III.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Internet:

<http://ssrn.com/abstract=1941006>, Kuosmanen, J. (2014). What's so special about persecution? *Ethical Theory and Moral Practice* 17 (1): 129- 140. sumber: S. Rempell, *Defining Persecution*, diakses pada 2 Mei 2018, pukul 19.15 WIB.

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-persekusi-dan-contoh-kasus-persekusi/>, diakses pada 2 Mei 2018, pukul. 19.30 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekusi>, pengertian persekusi, diakses pada 31 Januari 2018, pukul 20.10 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018, pukul 21.00 WIB.

<http://news.liputan6.com/read/2978427/geger-persekusi-di-negeri-demokrasi>, Nasafiyus Qodar , 2017, "*Geger Persekusi di Negeri Demokrasi*", diakses pada tanggal 1 Mei 2018 Pukul 21.30 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/01/078880717/koalisi-anti-persekusi-bentuk-crisis-center-lindungi-korban-teror>, **Ghoida Rahmah, 2017**, "*Koalisi Anti Persekusi Bentuk Crisis Center Lindungi Korban Teror*", diakses pada 13 Juni 2018, pukul 09.30 WIB.

<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/921223-ini-jeratan-hukum-bagi-pelaku-persekusi-di-media-sosial>, Lazuardhi Utama, 2017, "*Ini Jeratan Hukum Bagi Pelaku Persekusi*", diakses tanggal 1 Mei 2018 Pukul 20.30 WIB.